

## **ABSTRAK**

Agung Maulana Yusup (1010611009) Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995). Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, SH,MH,MM

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat majemuk ini dikarenakan belum adanya undang-undang hukum waris nasional yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia ada tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan KUHper, Islam dan adat. Hukum kewarisan Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad. Di dalam dinamika sosial dalam masyarakat timbul suatu permasalahan hukum kewarisan Islam mengenai ahli waris beda agama. Di dalam hukum Islam bahwa ahli waris beda agama bukan merupakan ahli waris dan tidak mendapatkan warisan tetapi di dalam perkembangan zaman terjadi suatu hukum baru dengan adanya yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 yang mengatakan walaupun ahli waris beda agama bukan merupakan ahli waris tetapi ia mendapatkan haknya dengan cara wasiat wajibah yaitu bagiannya sama jika ia menjadi ahli waris perempuan. Besarnya wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam adalah 1/3 bagian dari harta warisan. Dalam hal ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik kesimpulan yang belum pernah terjadi di dunia Pengadilan Agama dan komunitas Muslim Indonesia yaitu : bagi ahli waris non muslim tidak mendapatkan hak mewaris dari harta peninggalan pewaris muslim, ahli waris non muslim oleh karena tidak mendapatkan warisan dari pewaris yang muslim maka dicarikan solusi agar tetap mendapatkan bagian melalui jalan wasiat wajibah, dan besar perolehan wasiat wajibah ahli waris non muslim dari harta peninggalan pewaris sebesar yang dia peroleh seandainya ia beragama Islam.

Kata Kunci : Hukum Waris, Ahli Waris Beda Agama, Wasiat Wajibah.

## **ABSTARCT**

*Agung Maulana Yusup (1010611009) Division of Inheritance Heirs To Different Religions Under Islamic Law (Suprême Court Decision A Case Study Number 368K/AG/1995). Under the guidance of Drs. Dzamhari Hamza, SH, MH,MM.*

*Inheritance Law in Indonesia has a plural trait due to an absence of national inheritance rules which valid to all of Indonesian society. In Indonesia, there are three systems are inheritance : burgelijk wetboek (BW), Islamic, and Indigenous. Islam inheritance law comes to the Qur'an, Hadist, an Ijtihad. In the social dynamics in society there is Islam inheritance law problem of the heirs in different religion. In Islamic rules the heirs in different religion don't get inheritance, in this case use judicial normative approach which is a research to written law rules that exist in documents of law's rules with research methods. But, by the times, there is a new rule from supreme court jurisprudence number 368K/AG/1995 which said despite the heirs have not had the same religion, they were not the heir, but they will get their right by testament wajibah as the same part if it becomes heiress. Quantity of testament wajibah based on Islamic rule is one-third part of inheritance. The decision of the supreme court of republic Indonesia conclusions can be found that has never happened in the world of religious courts an Indonesian Muslim community or Indonesia Muslim that is : for the non-muslim heirs do not get the right heirs of inheritance from muslim heir, because of that, then look for a solution to keep getting parts through testament wajibah, and quantity of testament wajibah non-muslim heir get of the heir of inheritance number is the same if the religion of Islamic.*

*Keywords : Inheritance Law, Heir Of Different Religion, Testament Wajibah.*